

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai

Jl. Datuk Kaya Wan Moh. Benteng No. 74 29783 077331366

imigrasiranai.com/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II



Perpanjangan Izin Tinggal Tetap

TPI Ranai

No. SK :

Persyaratan

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai

Jl. Datuk Kaya Wan Moh. Benteng No. 74 29783 077331366

imigrasiranai.com/



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II

1. Mengisi formulir dan melampirkan persyaratan:
 1. paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
 2. fotokopi Izin Tinggal terbatas yang masih berlaku kecuali bagi Orang Asing eks subyek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang memilih kewarganegaraan asing, anak yang lahir di Indonesia dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap dan warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia di Wilayah Indonesia.
 3. surat keterangan domisili;
 4. pernyataan integrasi yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan; dan
 5. rekomendasi dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
7. Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada point diatas, bagi:
 1. anak yang akan mengikuti atau menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu pemegang Izin Tinggal Tetap, juga harus melampirkan: a. surat penjaminan dari Penjamin; b. fotokopi akta kelahiran; c. fotokopi akta perkawinan atau buku nikah orang tua; d. fotokopi paspor kebangsaan ayah dan/atau ibu yang sah dan masih berlaku; e. fotokopi Izin Tinggal Tetap ayah dan/atau ibu yang masih berlaku; dan f. keputusan mengenai alih status Izin Tinggalnya.
 2. anak yang lahir di Wilayah Indonesia dari orang tua pemegang Izin Tinggal Tetap, juga harus melampirkan: a. surat penjaminan dari Penjamin; b. fotokopi akta kelahiran; c. fotokopi akta perkawinan atau buku nikah orang tua; d. fotokopi paspor kebangsaan ayah dan/atau ibu yang sah dan masih berlaku; dan e. fotokopi Izin Tinggal Tetap ayah dan/atau ibu yang masih berlaku.
10. 3. Orang Asing eks warga negara Indonesia, juga harus melampirkan: a. surat penjaminan dari Penjamin; b. bukti yang menunjukkan pernah menjadi warga negara Indonesia; dan c. keputusan mengenai alih status Izin Tinggalnya.
11. 4. Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih kewarganegaraan asing, juga harus melampirkan: a. surat permohonan dari ayah atau ibu warga negara Indonesia; b. isian formulir penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. bukti pengembalian Paspor bagi yang memiliki; dan d. bukti pengembalian affidavit.
12. 5. Suami atau istri warga negara asing yang menggabungkan diri dengan istri atau suami warga negara Indonesia, juga harus melampirkan: a. surat permohonan dari suami atau istri warga negara Indonesia; b. fotokopi akta perkawinan atau buku nikah; c. fotokopi surat melaporkan perkawinan dari instansi yang berwenang untuk perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri; d. fotokopi kartu tanda penduduk suami atau isteri warga negara Indonesia yang masih berlaku; e. fotokopi kartu keluarga suami atau isteri yang warga negara Indonesia; dan f. keputusan alih status.
13. 6. Anak berkewarganegaraan asing dari hasil perkawinan yang sah yang menggabungkan diri dengan ayah atau ibu warga negara Indonesia, juga harus melampirkan: a. surat permohonan dari ayah atau ibu warga negara Indonesia; b. fotokopi kartu tanda penduduk ayah atau ibu yang warga negara Indonesia yang masih berlaku; c. fotokopi kartu keluarga ayah atau ibu yang warga negara Indonesia;

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai

Jl. Datuk Kaya Wan Moh. Benteng No. 74 29783 077331366

imigrasiranai.com/



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

TPI Ranai

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan: Entri data, dan cetak tanda terima permohonan;
2. Pemeriksaan cekal dan keabsahan dokumen (pegawasan keimigrasian lapangan jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor)
3. Pemindaian Dokumen
4. Pembayaran biaya Imigrasi (melalui Sistem Penerimaan Negara bukan Pajak Online (SIMPONI) Bank / Pos Persepsi);
5. Persetujuan kepala Kantor Wilayah
6. Dirjen Imigrasi
7. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data, serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari;
8. Penerbitan kitap: Penandatanganan oleh kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk;
9. Penyelesaian
10. Penyerahan dokumen.

Waktu Penyelesaian

7 Hari

7 hari kerja setelah surat persetujuan dari Dirjenim

Biaya / Tarif

6750000

Tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas PNBPN yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM

Biaya Izin Tinggal Tetap Masa Berlaku Paling Lama 5 (Lima) Tahun = 5.000.000

Biaya Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 2 (Dua) Tahun = Rp 1.750.000

Produk Pelayanan

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai

Jl. Datuk Kaya Wan Moh. Benteng No. 74 29783 077331366

imigrasiranai.com/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II



1. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap

Pengaduan Layanan

Twitter : @imigrasiranai

Instagram : @kanimranai

Facebook : @kanim.ranai

Email : kanim_ranai@imigrasi.go.id